



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4948.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Yondri Darto, SH nomor 83/VI/NOT/YD/2011 tanggal 22 Juni 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 14 Juli 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM CENDANA BATAM
NPWP : 03.131.797.7.215.000**

berkedudukan di Komplek Perumahan Cendana, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sesuai dengan Akta Nomor 92 tanggal 11 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Yondri Darto, SH berkedudukan di Batam.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
RIJAN HARJANA HARIAN**



**SIAFRUDEN SH., M.Hum.
198203 1 001**



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442
SEKUPANG BATAM

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 26.2 /421.3/DIKDAS/I/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM CENDANA BATAM
Nomor : 21/YPICB-SMP/XI/2012
Tanggal : 20 Desember 2012

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM CENDANA BATAM

Alamat	: Komplek Perumahan Cendana Belian Batam Kota
Kecamatan	: Batam Kota
Kabupaten / Kota	: Kota Batam
Propinsi	: Kepulauan Riau
Akte Notaris	: Nomor : 92
	Tanggal : 11 Mei 2011

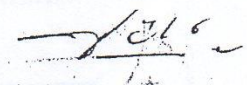
**MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) CENDANA**

Alamat	: Komplek Perumahan Cendana Belian Batam Kota
Kecamatan	: Batam Kota
Kabupaten / Kota	: Kota Batam
Propinsi	: Kepulauan Riau
Sekolah Pembina	: SMPN 28 Kota Batam

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
5. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Batam
Pada Tanggal : 21 Januari 2013
KEPALA


MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19580412 198703 1 011